

STRATEGI PENINGKATAN PENGAWASAN DAN BIMBINGAN BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI COVID-19

Reza Syahrizal

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: Reza010698@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan dan bimbingan merupakan bagian tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yang ditujukan bagi klien pemsarakatan. Pengawasan dan bimbingan dinilai sangat penting dan memberikan dampak baik bagi klien. Namun dalam pelaksanaannya proses bimbingan dan pengawasan sering mengalami kendala baik dari petugas pembimbing kemasyarakatan maupun dari klien pemsarakatan itu sendiri. Dalam kondisi normal saja pelaksanaan pengawasan dan bimbingan sering terjadi kendala, apalagi saat ini di masa pandemi covid-19. Kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah jumlah klien yang sangat banyak untuk proses pengawasan dan bimbingan. Sedangkan kendala dari klien pemsarakatan adalah minimnya pengetahuan terkait kewajiban pelaksanaan proses bimbingan dan pengawaan yang harus mereka ikuti dan patuhi. Dilihat dari manfaat yang sangat besar terhadap proses bimbingan dan pengawasan ini maka perlu adanya strategi yang harus diterapkan untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan dalam mencegah terjadinya pengulangan pidana oleh klien pemsarakatan asimilasi dan integrasi covid-19. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi, melakukan koordinasi dengan aparat dan masyarakat, dan memaksimalkan wajib lapor bagi klien pemsarakatan. Sehingga pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien pemsarakatan asimilasi dan integrasi covid-19 yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat maksimal.

Kata Kunci : *strategi, bimbingan, pengawasan, asimilasi dan integrasi.*

A. PENDAHULUAN

Dunia pada saat ini tengah mengalami wabah yang sangat berbahaya. Wabah ini terjadi secara menyeluruh pada setiap negara di dunia. Wabah ini dikenal dengan Pandemi Covid-19 atau *Virus Corona Disease (covid-19)*. Virus ini berawal dari negara China dan tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember tahun 2019. Dengan waktu yang sangat singkat virus ini terus menyebar bahkan sampai di Indonesia. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada senin tanggal 2 Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi Mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun (detikcom, 2020).

Dalam menanggapi situasi seperti ini negara di seluruh dunia mengambil kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan yang dilakukan hampir oleh setiap unit sistem pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Ham, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 7 Maret 2020 Direktorat Jenderal Pemsarakatan mencatat angka *overcrowding* di dalam Lembaga Pemsarakatan mencapai 104% . Kondisi seperti ini sangat rawan terjadinya penyebaran virus corona di dalam Lembaga Pemsarakatan. Untuk menanggapi kondisi seperti itu maka dikeluarkan kebijakan yang dilakukan oleh Menti Hukum dan Ham Bapak Yasonna H. Laoly, yaitu dengan mengeluarkan Narapidana dan Anak untuk mengikuti program asimilasi dan integrasi di luar Lembaga Pemsarakatan sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam Lembaga Pemsarakatan yang mana diketahui telah mengalami *overcrowding*.

Diketahui bahwa per 27 Mei 2020 sebanyak 39.876 narapidana atau napi dan anak dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi oleh Kementerian Hukum dan Ham. Kebijakan ini dikeluarkan kemenkumham demi meminimalisir potensi penyebaran virus corona di Lembaga Pemsarakatan (Lapas) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Rozie, 2020). Namun dalam pemberian asimilasi dan integrasi secara

besar-besaran ini menimbulkan suatu dampak yang dirasakan oleh Balai Pemasarakatan. Di mana Balai Pemasarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Ham yang salah satunya bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan di luar Lembaga Pemasarakatan.

Hal ini terjadi karena pada dasarnya Narapidana dan Anak yang mengikuti program asimilasi dan integrasi sebenarnya tidak bebas secara murni, melainkan mereka masuk dalam pengawasan dan pembimbingan di luar lembaga oleh Balai Pemasarakatan. Terdapat beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka dalam proses pengawasan dan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan bahwa “pembinaan warga binaan pemsarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan dilakukan oleh Bapas”.

Narapidana dan Anak yang mengikuti program, baik asimilasi maupun integrasi berubah status dari narapidana menjadi klien pemsarakatan. Sesuai dengan pasal 1 angka (9) dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa “klien pemsarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas”.

Kewajiban yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan di antaranya adalah melakukan program bimbingan dan pengawasan. Hal ini biasanya dilakukan secara langsung tatap muka. Namun untuk saat ini hal itu belum bisa dilakukan karena terhambat oleh pandemi covid-19. Sehingga untuk pelaksanaan bimbingan dan pengawasan bagi klien pemsarakatan mengalami kendala dan kesulitan.

Dalam kondisi normal saja klien pemsarakatan banyak yang mengabaikan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan. Banyak alasan yang disampaikan oleh klien, di antaranya adalah jarak tempuh yang jauh saat pelaksanaan bimbingan dan pengawasan di Balai Pemasarakatan, biaya transportasi yang tidak memadai, bahkan ada yang sampai sengaja tidak mengikuti program bimbingan. Apalagi untuk saat ini tengah dilanda pandemi covid-19 yang semakin membuat klien pemsarakatan menjadi malas dan

menganggap remeh pelaksanaan bimbingan dan pengawasan.

Namun pada saat ini bersamaan dengan terjadinya pandemi covid-19, di mana kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat beberapa peraturan tentang standar protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia. Klien pemsarakatan pun dilarang untuk datang secara langsung ke Balai Pemasarakatan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengawasan sehingga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Untuk menanggapi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang isinya pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan tindakan terkait pencegahan covid-19. Maka kegiatan bimbingan dan pengawasan secara langsung dihentikan dan dilakukan secara daring atau *online*.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran dari Dirjen Pemasarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Menanggulangi Penyebaran *Virus Corona Disease (Covid-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang mana dalam isi surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemasarakatan poin (f) nomor (1) “melakukan pengawasan dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (*video call*)”.

Saat ini kegiatan bimbingan dan pengawasan klien masih mengacu pada surat edaran yang memerintahkan kegiatan bimbingan dilakukan secara daring atau *online*. Walau sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaan bimbingan menghadapi situasi pandemi covid-19 klien pemsarakatan tetap banyak yang tidak melakukan bimbingan. Mereka berfikir bahwa pelaksanaan bimbingan hanya suatu beban karena harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya transportasi atau internet.

Para klien pemsarakatan juga tidak banyak yang mengetahui bahwa program bimbingan merupakan kewajiban bagi klien pemsarakatan yang mengikuti program



asimilasi dan integrasi. Apabila klien tidak melakukan program bimbingan dengan baik maka mereka sudah melanggar daripada syarat asimilasi dan integrasi, di mana mereka akan mendapatkan sanksi yang berat.

Kegiatan bimbingan dan pengawasan bukan hanya sebagai kewajiban dari pembimbing kemasyarakatan, namun hal ini juga sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi klien itu sendiri. Namun klien belum sepenuhnya memahami pentingnya bimbingan dan pengawasan yang harus mereka lakukan. Sehingga dari minimnya pengetahuan tentang manfaat dari bimbingan dan pengawasan yang benar membuat klien pemasyarakatan malas untuk melakukan bimbingan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi covid-19 ini banyak juga permasalahan yang dihadapi karena kurang maksimalnya proses pengawasan dan bimbingan dikarenakan pandemi covid-19. Tercatat terdapat 106 narapidana asimilasi covid-19 yang berulah, dimulai dari pencurian sampai dengan pencabulan (Indonesia, 2020).

Sehingga hal ini perlu ada suatu bentuk strategi yang baru untuk memberikan pemahaman kepada klien pemasyarakatan dalam hal pentingnya program pengawasan dan bimbingan. Serta memanfaatkan kebijakan dari pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM yang sudah memberikan kemudahan terkait pelaksanaan bimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan program asimilasi dan integrasi covid-19 ini agar tidak terjadi pelanggaran dan pengulangan pidana kembali di masa pandemi covid-19 ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di mana peraturan perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Selain itu, norma hukum

juga tercermin dalam peraturan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain (Prasetyo, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan dan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat pendukung dari bahan hukum primer seperti literatur, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar yang dipublikasikan. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data dan bahan acuan untuk menganalisis tentang strategi peningkatan pengawasan dan bimbingan bagi klien pemasyarakatan program asimilasi dan integrasi covid-19.

C. PEMBAHASAN

1. Asimilasi Dan Integrasi Covid-19

Dalam situasi saat ini di mana wabah internasional sedang terjadi. Wabah yang kita sebut sebagai virus corona atau dikenal dengan istilah pandemi covid-19. Banyak sekali dampak yang diakibatkan virus corona ini. Dimulai dari banyaknya orang yang terkena virus, ditutupnya akses keluar masuk negara atau wilayah, rusaknya perekonomian suatu negara, bahkan mengakibatkan kematian massal yang terjadi diseluruh negara. Sudah tentu hal ini menjadi suatu ancaman yang sangat berbahaya bagi setiap negara. Dampak dari virus corona ini juga dialami oleh negara Indonesia, secara umum berdampak pada seluruh aspek yang ada di negara Indonesia.

Virus corona juga menjadi pemicu dari rusaknya kegiatan kelembagaan negara. Seperti contohnya adalah lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Diketahui bahwa virus corona sangat berbahaya dan proses penyebarannya yang sangat cepat. Sehingga Kementerian Kesehatan langsung mengeluarkan Keputusan tentang Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pada tanggal 7 Maret 2020 tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

bahwa jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia mengalami *over crowding* mencapai 104% . Hal ini tentu bisa dibayangkan betapa penuh nya jumlah narapidana dan anak yang berada di dalam lembaga. Sementara kondisi saat ini tengah mengalami pandemi covid-19 yang mana penyebaran virus corona sangat cepat dan berbahaya. Sehingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia sedang terancam dari paparan virus corona.

Maka dari itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan langkah strategis berupa dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Hal ini dilakukan untuk memperkecil peluang penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan.

Asimilasi dalam sosiologi diartikan sebagai pembauran kebudayaan. Konsep ini memiliki kaitan dengan asimilasi dalam pemasyarakatan. Asimilasi narapidana merupakan proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat (Sari, 2020). Dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 asimilasi dapat diartikan sebagai tahapan pembinaan dan dilanjut dalam ayat (1) nya disebutkan bentuk asimilasi yang dapat dilakukan oleh oleh Narapidana dan Anak :

- a. Kegiatan Pendidikan;
- b. Latihan keterampilan;
- c. Kegiatan kerja sosial; dan
- d. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Asimilasi adalah saat yang tepat bagi mereka untuk melakukan transformasi dan modifikasi pada perilakunya. Tujuannya agar saat kembali ke masyarakat, mereka dapat dengan mudah menyatu dan menyesuaikan diri (Sari, 2020). Dalam kondisi normal kegiatan asimilasi diawasi oleh pihak Lapas, namun karena kondisi berbeda disebabkan pandemi covid-19 maka berbeda juga dengan kegiatan asimilasi saat kondisi normal yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 di atas. Asimilasi di masa pandemi covid-19 para

klien pemasyarakatan yang mengikuti asimilasi ini dilakukan di rumah masing-masing dan tidak melakukan kegiatan yang disebutkan di atas. Hal ini adalah sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Namun tetap dengan pengawasan oleh pihak Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Program asimilasi pada peraturan baru ini juga terbilang khusus, karena pada umumnya narapidana melaksanakan asimilasi dengan melakukan suatu kegiatan atau pelatihan kerja sosial oleh pihak ketiga di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Ruta. Namun di situasi pandemi covid-19 ini., maka asimilasi hanya dilaksanakan di rumah masing-masing (Ricardo, 2020).

Dalam istilah terminologi integrasi diartikan sebagai pembebasan. Integrasi dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan (Gunadi & Sanjaya, 2020). Yang termasuk dalam integrasi adalah:

- a. Pembebasan bersyarat;
- b. Cuti bersyarat; dan
- c. Cuti menjelang bebas

Dalam hal ini klien integrasi tidak semata-mata menghirup udara bebas. Mereka masih dalam pengawasan negara oleh Balai Pemasyarakatan dan juga Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penanggung jawabnya. Sama halnya dengan asimilasi, integrasi juga dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan nya serta diberikan program bimbingan serta wajib lapor. Namun terkendala dengan kondisi pandemi covid-19 ini pelaksanaan pengawasan dan bimbingan bagi klien integrasi juga mengalami kendala. Namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban pengawasan dan bimbingan klien integrasi. Dalam Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan terkait pelaksanaan bimbingan yang dilakukan secara daring atau *online*. Sehingga hal ini memberikan solusi terkait pelaksanaan pengawasan dan bimbingan bagi klien integrasi. Dalam pelaksanaan integrasi ini para klien diwajibkan untuk melaksanakan wajib lapor untuk proses pengawasan sekaligus bimbingan yang dilakukan



Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan.

Namun kebijakan pemerintah tentang pemberian asimilasi dan integrasi covid-19 ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat berfikir bahwa program asimilasi dan integrasi covid-19 adalah proses pembebasan narapidana dan anak secara besar-besaran dan cuma-cuma sehingga masyarakat Indonesia juga banyak yang kontra terhadap kebijakan ini. Hal ini dapat dimaklumi karena minimnya pemberian informasi terkait maksud dan tujuan dari pelaksanaan asimilasi dan integrasi covid-19 secara besar-besaran ini.

2. Syarat Asimilasi dan Integrasi

Dalam setiap melaksanakan sesuatu hal pasti terdapat beberapa syarat agar hal itu dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam kondisi normal syarat asimilasi dan integrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun untuk menyikapi pandemi covid-19 sekaligus menyambur era *new normal* peraturan tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Di dalam pasal 2 dan 3 dijelaskan syarat asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak:

- a. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - 3) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- b. Anak yang dapat diberikan asimilasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani

hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3) Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Berbeda dengan syarat pemberian hak integrasi bagi narapidana dan anak. Syarat pemberian hak integrasi dijelaskan dalam pasal 9 sampai dengan 11 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Syarat yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
 - 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- b. Pemberian cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
 - 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- c. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang

menjalani pidana penjara di LPKA yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Sebenarnya syarat dari pemberian asimilasi dan integrasi covid-19 dengan kondisi normal adalah sama, namun yang membedakan dari asimilasi covid-19 ini adalah narapidana yang 2/3 dan anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 saja. Dalam pemberian asimilasi ini bagi narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak mendapatkan program asimilasi.

3. Bimbingan dan Pengawasan Klien

Bimbingan dan pengawasan merupakan bagian tugas daripada Balai Pemasarakatan yang ditugaskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan meliputi:

- a. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- b. Pembimbingan;
- c. Pendampingan;
- d. Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dijelaskan bahwa “program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.” Dilanjutkan dalam pasal 3, yang dimaksud dengan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian adalah:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;

- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan pembinaan, ini disebut dengan pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan atau pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Jika dalam hal ini sudah memenuhi syarat maka program integrasi seperti (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas) akan diberikan kepada narapidana tersebut. Proses integrasi ini dilakukan pembinaannya di luar Lembaga Pemasarakatan yang disebut dengan proses pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan. Hal ini juga berlaku untuk narapidana yang mengikuti asimilasi covid-19. Di mana jika situasi normal asimilasi dilakukan pengawasan oleh pihak Lapas atau Rutan, namun khusus untuk asimilasi covid-19 dilakukan pengawasan dan pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan”.

Prosedur dalam pelaksanaan pembimbingan di masa pandemi covid-19 ini sama saja seperti pelaksanaan pembimbingan dalam kondisi normal. Proses dan prosedur kegiatan pembimbingan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Di mana pembimbingan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Untuk rincian dalam proses kegiatan pembimbingan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap awal



Pembimbingan tahap awal ini dimulai dari narapidana berubah status menjadi klien dsampai dengan 1/4 (satu per empat) dri masa bimbingan.

- 1) Penelitian Kemasyarakatan;
 - 2) Penyusunan rencana program bimbingan;
 - 3) Pelaksanaan program bimbingan; dan
 - 4) Penilaian program tahap awal dan perencanaan program tahap lanjutan.
- b. Tahap lanjutan
Tahap ini dimulai dari mulai berakhirnya masa bimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) dari masa bimbingannya.
- 1) Pelaksanaan program bimbingan; dan
 - 2) Penilaian pelaksanaan tahap lanjutan dan rencana untuk bimbingan tahap akhir.
- c. Tahap akhir
Bimbingan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya masa bimbingan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa bimbingan klien.
- 1) Pelaksanaan program bimbingan;
 - 2) Penelitian dan penilaian kesleuruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; dan
 - 3) Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan tambahan (*after care*).

Pengawasan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, PB, CMB, dan CMB, "Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan."

Klien Pemasyrakatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat dituntut memiliki kemampuan adaptasi dan ketahanan yang baik. kemampuan ini sangat diperlukan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai peran dan posisi strategis membantu mantan narapidana dalam

mengembangkan kemampuan tersebut. Peran tersebut akan efisien dengan peran serta keluarga mantan narapidana untuk membantu dalam pengawasan dan konseling bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) (Mubarok, 2020).

Bapas selaku pemangku kepentingan diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan secara terpadu dan konsisten untuk memastikan seluruh klien patuh dalam menjalankan asimilasi di rumah, namun karena tingginya resiko terpapar covid-19 maka dikeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara daring kepada setiap klien baik melalui pesan singkat, telepon, *video call*, dan sebagainya (Humam, 2020).

Pengawasan secara daring (*online*) ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bapas dalam membantu pemerintah Indonesia dalam melawan pandemi covid-19 dan mencegah terjadinya penyebaran secara meluas dengan menggunakan *physical distancing*, hal ini hanya dilakukan selama pandemi covid-19 berlangsung saja. Untuk narapidana dan anak yang mengikuti program asimilasi dan integrasi diberikan pengawasan setiap satu minggu sekali, sedangkan bagi yang mengikuti program integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas dilakukan selama satu bulan sekali.

Pemasyrakatan tidak serta merta mengeluarkan dan membebaskan narapidana dengan kondisi covid-19 ini tanpa adanya jaminan perubahan sikap. Olehnya, Balai Pemasyrakatan (Bapas) sebagai pranata yang menghimpun jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mengemban tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pembimbingan selama narapidana dan anak dikembalikan ke masyarakat (Zarkasi, 2020).

4. Permasalahan Bimbingan dan Pengawasan Klien Covid-19

Dalam proses pemngawasan dan pembimbingan klien covid-19 sangat banyak mengalami kendala. Dengan kondisi yang sangat terbatas dari segi SDM juga ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan. Kendala juga muncul, baik dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun dari klien itu sendiri. Sejati nya tujuan dari asimilasi dan

integrasi adalah setiap warga binaan pemasyarakatan dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan (Apriliyanto, 2020).

Namun dalam kenyataannya proses pembinaan dan pengawasan ini tidak berjalan dengan maksimal. Banyak kasus di mana klien asimilasi dan integrasi covid-19 ini melakukan tindak pengulangan pidana (residivis). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari asimilasi dan integrasi yang sudah dijelaskan. Para klien yang melakukan tindak pengulangan pidana berdalih karena setelah mereka bebas, mereka tidak memiliki pekerjaan karena memang bersamaan dengan wabah pandemi covid-19 yang mana seluruh masyarakat juga sedang mengalami kesulitan, sehingga para klien mengambil jalan pintas dengan cara mencuri, jambret, dan lain sebagainya.

Kondisi ini dapat dikaji dengan beberapa teori kriminologi, yang di antaranya sebagai berikut:

a. Teori Ketegangan (Robert King Merton)

Pada dasarnya setiap individu itu taat pada hukum, namun jika dalam keadaan tertekan maka mereka akan melakukan kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi saat ini di mana saat mereka bebas sebagai klien asimilasi atau integrasi covid-19 mereka kesulitan mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Karena seluruh masyarakat dari kalangan atas sampai bawah sedang mengalami kesulitan dari dampak pandemi covid-19. Sehingga mereka merasa dalam tekanan yang sangat besar dan mencari jalan pintas untuk menyambung hidup mereka.

b. Teori Labeling (Howard S. Becker)

Sebab utama dari kejahatan adalah pemberian label dalam suatu masyarakat, untuk membedakan anggota tertentu. Sehingga masyarakatan memunculkan stigma terhadap seseorang atau individu yang mendapatkan label jelek seperti klien pemasyarakatan yang dianggap sebagai mantan narapidana. Dalam kondisi klien menjalani asimilasi dan integrasi maka klien akan berusaha

untuk membaaur dengan masyarakat dan tentunya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun yang terjadi mereka kesulitan karena dianggap sebagai mantan narapidana. Julukan inilah yang sangat mengganggu bagi klien sehingga mereka merasa ditolak oleh masyarakat dan akhirnya berbuat kembali tindak pidana.

c. Teori Kebiasaan (John Dollard dan Neil E. Miller)

Pola perilaku yang dipelajari akan membentuk suatu struktur kepribadian seseorang. Klien asimilasi dan integrasi covid-19 yang melakukan tindak pengulangan pidana tidak hanya melakukannya berdasarkan tekanan dan keterpaksaan. Melainkan memang dalam dirinya sudah tertanam pola kebiasaan yang buruk seperti terbiasa melakukan tindak pidana sehingga mereka tetap melakukan tindak pidana walau baru saja bebas dan menjadi klien asimilasi dan integrasi covid-19.

d. Sociological Theory

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan berkaitan erat dengan kondisi sosialnya. Berawal dari suatu perbedaan sosial dalam kehidupannya akan membuat orang tersebut ingin setara dengan yang lainnya sehingga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya termasuk dengan cara melakukan tindak pidana.

Dari semua teori yang sudah dijelaskan, di mana teori tersebut berhubungan dengan permasalahan yang terjadi pada klien pemasyarakatan program asimilasi dan integrasi covid-19 ini adalah berawal dari kurang maksimalnya program bimbingan dan pengawasan saat menjalani masa asimilasi dan integrasi.

Diketahui bahwa tujuan dari bimbingan dan pengawasan adalah untuk membantu klien menjadi lebih baik, dapat kembali kepada masyarakat, dan diterima dengan baik. Namun tujuan ini tidak tercapai karena klien pemasyarakatan tidak melakukan program pembinaan yang sudah dibuat. Padahal dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

“klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:

- a. Mengurangi atau melakukan tindak pidana;
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. Tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus, maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;
- d. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembinaan yang ditetapkan oleh Bapas, atau
- e. Pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada Bapas yang membimbing”.

Dengan demikian sebenarnya klien asimilasi dan integrasi covid-19 yang tidak mengikuti bimbingan sudah melanggar syarat dari asimilasi dan integrasi sehingga akan dikenakan sanksi yang berat yaitu:

- a. Pencabutan program asimilasi atau integrasi;
- b. Menjalani hukuman tutupan sunyi (strafsel) kecuali untuk anak;
- c. Masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana, kecuali untuk anak;
- d. Pengembalian ke Lapas/LPKA/Rutan terdekat dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian; dan
- e. Pembatasan pemberian hak-hak remisi asimilasi dan integrasi.

Sebenarnya jika program pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik maka hal seperti ini tidak terjadi. Kendala yang paling utama adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban dan manfaat program bimbingan dan pengawasan oleh klien pemasyarakatan. Sehingga mereka lebih menghiraukan program bimbingan. Lalu dengan kondisi yang seperti ini (pandemi covid-19) proses pengawasan juga terbatas dalam mengawasi klien pemasyarakatan yang sedang menjalani asimilasi dan integrasi covid-19. Apalagi sesuai dengan Surat Edaran

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa pembinaan dilakukan secara daring atau *online*. Hal ini mungkin dianggap oleh klien yang berasal dari kalangan menengah ke atas mudah untuk dilakukan, namun bagi klien yang berasal dari kalangan menengah ke bawah sulit untuk dilakukan karena keterbatasan biaya untuk memiliki alat telekomunikasi.

Hal lain juga dengan bertambahnya jumlah yang sangat tinggi dimana narapidana mengikuti program asimilasi dan integrasi covid-19. Diketahui per 27 Mei 2020 sebanyak 39.876 narapidana sudah dibebaskan lewat program asimilasi dan integrasi covid-19, sedangkan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya sedikit di seluruh Indonesia sehingga membuat proses pembinaan dan pengawasan menjadi sulit.

5. Strategi Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Klien Covid-19

Dari beberapa kasus yang dilakukan oleh klien asimilasi dan integrasi covid-19 dalam melakukan pengulangan tindak pidana sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini tentu menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat umum termasuk bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, terutama bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab utama dari pelaksanaan asimilasi dan integrasi covid-19.

Keresahan juga muncul karena adanya asumsi, bahwa narapidana yang dibebaskan akan berkeliaran dan melakukan tindak pidana kembali. Padahal mereka yang mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak, seperti keluarga, pemerintah setempat, kejaksaan, atau kepolisian (Sari, 2020).

Sehingga hal seperti ini harus cepat ditangani agar tujuan dari pada asimilasi dan integrasi klien pemasyarakatan tercapai. Cara yang paling berpengaruh untuk menanggulangi peristiwa ini adalah dengan cara pengawasan dan pembinaan klien asimilasi dan integrasi covid-19 yang dalam hal ini ditugaskan dan menjadi tanggung jawab pihak Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

Namun pengawasan dan pembinaan klien asimilasi dan integrasi dalam kondisi covid-19 ini perlu ada

pembaharuan terkait cara dan pelaksanaannya. Ada beberapa cara yang dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi covid-19:

a. Sosialisasi dengan cara yang menarik

Dalam pelaksanaan penghadapan ke Balai Pemasarakatan sebagai bimbingan tahap awal, narapidana asimilasi atau integrasi akan berubah status menjadi klien pemsarakatan. Dalam proses ini klien akan mendapatkan seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pembimbingan klien tersebut. Pada saat pertama kali selain melengkapi administrasi, klien akan diberikan arahan terkait informasi dan kewajiban apa yang harus dijalankan selama mengikuti program asimilasi dan integrasi ini. Namun dikarenakan keterbatasan waktu dalam menjelaskan informasi tersebut, klien cenderung tidak memahami apa sebenarnya hak dan kewajiban dia sebagai klien asimilasi dan integrasi. Untuk hal ini sebaiknya dilakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban klien asimilasi dan integrasi dengan cara yang menarik, seperti dengan pembuatan brosur yang formatnya mudah difahami dan diberikan kepada klien saat melakukan penghadapan pertama kali/bimbingan tahap awal. Sehingga klien dapat memahami dengan baik apa yang harus dilakukan saat menjalani program tersebut tanpa terburu-buru dan tidak mudah lupa. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat setempat terkait Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak. Hal ini dikarenakan masyarakat awam banyak yang belum memahami maksud dan tujuan dari pembebasan narapidana saat pandemi covid-19 dengan cara program asimilasi dan integrasi. Banyak yang mengira hal ini hanya

pembebasan narapidana secara besar-besaran dengan cuma-cuma dan menimbulkan kekhawatiran bahwa narapidana asimilasi dan integrasi covid-19 hanya akan melakukan tindak pidana kembali. Sosialisasi dilakukan tetap dengan mematuhi standar protokol kesehatan mengenai covid-19.

b. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain

Dalam menghadapi pembebasan napi asimilasi dan integrasi covid-19 secara besar-besaran maka hal yang utama adalah melakukan pengawasan dan pembimbingan bagi mereka. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Balai Pemasarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Namun dalam menghadapi jumlah klien yang sangat banyak ini, diperkirakan sangat mustahil dalam pengawasan dan pembimbingan secara maksimal jika hanya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan saja. Maka dari itu harus dilakukan suatu koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain yang berada di wilayah kerja dari Balai Pemasarakatan. Aparat Penegak Hukum yang dapat melakukan kerja sama dalam proses pengawasan dan pembimbingan bagi klien asimilasi dan integrasi covid-19 yaitu kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Sebagai contoh yaitu Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon. Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon mempunyai cakupan wilayah kerja yang sangat luas, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Maka koordinasi yang dapat dilakukan adalah ke Polres di masing-masing tiap kabupaten atau kota nya. Lalu dari Polres diteruskan sampai unit terkecil yaitu Polsek untuk selanjutnya dilakukan pengawasan dan pembimbingan dengan syarat pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon memberikan rincian nama dan tempat tinggal sehingga pengawasan dan pembimbingan pada klien

asimilasi dan integrasi covid-19 dapat dilakukan secara maksimal. Hal seperti ini juga bisa dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya.

c. Melibatkan keluarga dan kelompok masyarakat

Pelaksanaan pengawasan Pembimbingan juga dapat dibantu oleh keluarga klien. Keluarga menjadi bagian paling penting dalam membantu kegiatan bimbingan dan pengawasan bagi klien asimilasi atau integrasi. Keluarga dinilai menjadi peran penting untuk memengaruhi klien dalam proses perkembangan dari kegiatan bimbingan sekaligus menjadi pengawas dari setiap kegiatannya. Keluarga harus tetap memberikan semangat dan motivasi kepada klien agar tujuan dari program asimilasi dan integrasi dapat tercapai sehingga klien dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Masyarakat juga turut ikut andil dalam proses pengawasan dan pembimbingan klien. Setelah mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak, masyarakat juga memiliki peran penting bagi tercapainya tujuan dari asimilasi dan integrasi. Masyarakat juga harus memberikan kepercayaan kepada klien dan belajar untuk menerimanya kembali sebagai bagian dari mereka. Hal ini juga dapat dilakukan oleh organisasi atau kelompok. Kelompok organisasi dapat dimanfaatkan untuk proses pengawasan dan pembimbingan seperti POKMAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan). Dalam kelompok ini narapidana dan anak dilibatkan pada kegiatan yang dimiliki oleh POKMAS, sehingga selain pelaksanaan pengawasan klien juga mengikuti kegiatan yang bersifat positif namun kegiatan ini tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tidak melibatkan orang banyak.

d. Pegoptimalan wajib lapor

Salah satu kewajiban klien yang lain adalah pelaksanaan wajib lapor. Wajib lapor merupakan kegiatan rutin bagi klien asimilasi dan integrasi. bagi klien asimilasi biasanya dilakukan satu minggu sekali dan bagi klien integrasi dilakukan satu bulan sekali. Wajib lapor dalam kondisi normal dilakukan secara langsung di Balai Pemasarakatan dengan menemui Pembimbing Kemasyarakatan sambil membawa kartu bimbingan. Kegiatan ini juga dilaksanakan saat kondisi covid-19 namun dengan memanfaatkan media elektronik seperti sms, *video call*, atau telepon. Walau menggunakan media elektronik wajib lapor harus dioptimalkan karena mempermudah dalam proses pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sekaligus sebagai media bimbingan bagi klien pemasarakatan. Sehingga wajib lapor harus terus dioptimalkan dan diperbaharui agar terkesan tidak membosankan dan bahkan membuat klien rajin dalam pelaksanaan wajib lapor dan proses pengawasan akan lebih maksimal.

e. Penerapan sanksi tegas

Bagi klien yang sedang menjalankan program asimilasi dan integrasi terus dihibau untuk menaati kewajiban mereka termasuk mengikuti program pembimbingan. Jika terdapat klien asimilasi dan integrasi covid-19 yang tidak mengikuti program pembimbingan maka Balai Pemasarakatan dengan tegas menindak lanjuti klien tersebut dengan sanksi yang sudah dijelaskan. Sehingga klien tidak akan semena-mena dalam menjalankan program asimilasi dan integrasi covid-19. Ini merupakan cara terakhir jika memang klien sudah tidak bisa diingatkan secara halus dan tidak menunjukkan niat untuk berubah lebih baik dalam melaksanakan program pembimbingan dan pengawasan sebagai klien asimilasi dan integrasi covid-19.

D. KESIMPULAN

1. Menyikapi pandemi covid-19 Kementerian Hukum dan Ham mengambil langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dengan memberikan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dengan beberapa syarat yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak.
2. Dampak dari pembebasan sekitar 39.876 narapidana dan anak per 27 Mei 2020 salah satunya yaitu semakin banyak nya jumlah klien pemasyarakatan yang ditanggung oleh Balai Pemasyarakatan. Sehingga proses pembimbingan dan pengawasan akan semakin sulit karena jumlah klien bertambah sangat drastis disebabkan penambahan dari klien asimilasi dan integrasi covid-19
3. Proses pembimbingan dan pengawasan yang tidak maksimal karena pandemi covid-19, karena proses pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring atau *online*. Hal ini juga banyak mengalami kendala dari klien pemasyarakatan karena keterbatasan kepemilikan alat telekomunikasi dan biaya serta ditambah minimnya pengetahuan tentang kewajiban mengikuti program pembimbingan sehingga membuat klien malas dalam melakukan bimbingan.
4. Akibat dari kurang maksimal nya proses pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi covid-19 banyak terjadi kasus pengulangan tindak pidana yang terjadi oleh klien asimilasi dan integrasi covid-19. Hal ini terjadi karena klien banyak yang tidak mengikuti program bimbingan dan proses pengawasan yang sangat terbatas. Sehingga tujuan dari asimilasi dan integrasi tidak tercapai sebagai bentuk dalam upaya mengembalikan klien kembali kepada masyarakat, menjauhi tindak kejahatan, menjadi lebih baik, dan menyadari kesalahannya.
5. Program pembimbingan dan pengawasan merupakan bagian sangat penting untuk memperbaiki kehidupan klien pemasyarakatan dalam menjalani asimilasi dan integrasi khususnya bagi program asimilasi dan integrasi covid-19. Pembimbingan dilakukan untuk memberikan tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, memperbaiki sikap, menunjukkan perilaku profesional, serta meningkatkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Sedangkan pengawasan adalah upaya untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh klien selama menjalani asimilasi dan integrasi sehingga meminimalisir untuk melakukan tindak kejahatan kembali (*residivis*).
6. Dinilai sangat penting maka pembimbingan dan pengawasan perlu ditingkatkan. Apalagi untuk saat ini terkendala hambatan yang sangat besar karena kondisi pandemi covid-19 yang membuat proses pembimbingan dan pengawasan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini berakibat menimbulkan klien yang melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Untuk menanggapi hal itu perlu adanya strategi untuk meningkatkan proses bimbingan dan pengawasan klien asimilasi dan integrasi covid-19 ini. Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan bimbingan dan pengawasan yaitu: Sosialisasi dengan cara yang menarik, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain, melibatkan keluarga dan kelompok masyarakat, pengoptimalan wajib lapor, dan penerapan sanksi tegas. Beberapa strategi ini dapat

meningkatkan proses pembimbingan dan pengawasan bagi klien asimilasi dan integrasi covid-19.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 49-60.
- Apriliyanto, A. (2020). Polemik Peremknkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Over Kapasitas. In P. K. Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (pp. 91-98). Kubu Raya: IDE Publishing.
- detikcom, T. (2020, April 26). *Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?* Retrieved Juli 22, 2020, from detiknews: <https://m.detik.com/news/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>
- Gunadi, & Sanjaya, O. (2020). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Humam, K. M. (2020). Asimilasi di Rumah Menyusul Darurat Pandemi Covid-19. In P. K. Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (pp. 105-112). Kubu Raya: IDE Publishing.
- Indonesia, C. (2020, Mei 13). *106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan*. Retrieved Juli 23, 2020, from CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com/nasiona/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>
- Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04 Tahun 2020 tentang *Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang *Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- Mubarok, H. (2020). Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Mantan Narapidana. In P. K. Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (pp. 43-48). Kubu Raya: IDE Publishing.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 10 tentang *Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan*, 9(1), 51-60.
- Ricardo, H. A. (2020). Narapidana di Tengah Pandemi Corona. In P. K. Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (pp. 99-106). Kubu Raya: IDE Publishing.
- Rozie, F. (2020, Mei 27). *39.876 Napi Asimilasi Dibebaskan di Tengah Wabah Corona hingga 27 Mei*. Retrieved Juli 22, 2020, from liputan6: <https://m.liputan6.com/news/read/4264311/39876-napi-asimilasi-dibebaskan-di-tengah-wabah-corona-hingga-27-mei-2020>
- Sari, L. N. (2020). Asimilasi Dalam Proses Disiplin dan Punish. In P. K. Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (pp. 79-86). Kubu Raya: IDE Publishing.
- Surat Edaran dari Plt. Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang *Langkah Progresif Dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Zarkasi, M. F. (2020). Langkah Progresif Pemasyarakatan. In P. K. Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (pp. 69-77). Kubu Raya: IDE Publishing.